

## **IMPLIKASI HUKUM NASIONAL TERHADAP KASUS NARKOBA DI INDONESIA**

Reza Pahlevi

STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta.

Jl Tirtayasa VII Kebayoran Baru Jakarta Selatan

rezafaflevi@gmail.com

### **Abstrak**

Narkotika merupakan obat atau zat yang sangat bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan penyakit tertentu. Narkotika di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Masalah penyalahgunaan narkotika telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan terorganisasi nasional ataupun transnasional. Kejahatan terorganisasi transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu bentuk permasalahan kejahatan terorganisasi adalah perdagangan gelap narkotika (*delict drug trafficking*). Kejahatan narkotika pada dasarnya termasuk kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional ruang lingkup dan dimensi kejahatan. Narkotika sangat luas, sehingga kegiatan dan aktivitasnya mengandung ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbandung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Kita dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

**Kata Kunci:** Implikasi, Hukum, Narkoba

### **Abstract**

*The Narcotics are drugs or substances that are very useful in the field of health care, the development of the science and treatment of certain diseases. Narcotics on the other hand can also cause dependency highly detrimental to individuals or the general public, when used without any controls, close supervision and careful. The problem of drug abuse has graced the news almost every day. Drug abuse can lead to physical, mental, emotional and attitudes in society. The problem of drug abuse has threatened the nation and the particular community to become a national or transnational crime. Transnational organized crime is a threat to the state and society to erode human security and the basic obligations of the state to maintain security and order One of the problems of organized crime is the illicit trade in narcotics (delict drug trafficking). Narcotics basically including crimes against development and social welfare at the center of national attention and concern and internasional scope and dimensions of crime. Narcotics are very spacious, so that the activities and the activities it contains traits as organized crime, white collar crime, corporate crime, and transnational crime. Narcotics which has long been an enemy of the nation is now increasingly alarming civilized nations tocurrently. Stretching mafia he could bear breakthrough blocked by law enforcement officials in various parts of the world, though with so incessant combat this scourge. We can often hear statements about building a common commitment to eradicate narcotics by the whole world. There's little world agencies involved, but apparently illicit trafficking rampant. Various indications show that narcotics is extraordinary crime. This a crime which affects a large and multi-dimensional with the social, cultural, economic and political as well as the enormity of the negative impact caused by this crime. For that extraordinary punishment would be accompanying the model relevant crimes remarkable characteristic of today's increasingly to the entire this earth as a transnational crime.*

**Keywords:** Implicated, law, drugs

## **Pendahuluan**

Narkotika (Narkotika dan Obat-obatan yang mengandung zat adiktif/berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat sangat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebab penyalahgunaan narkotika ini telah merembes ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya. Narkotika saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan shabu-shabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkotika) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperhatikan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Saat ini para orang tua, mulai dari ulama, guru/dosen, pejabat, penegak hukum dan bahkan semua kalangan telah resah terhadap narkotika ini, sebab generasi muda masa depan bangsa telah banyak terlibat di dalamnya. Akibat leluasannya penjualan narkotika ini, secara umum mengakibatkan timbulnya gangguan mental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. (Siswanto, 2004)

Sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1977 di India yang diikuti oleh seluruh anggota yang berjumlah

177 negara dari seluruh benua Amerika, Asia, Afrika, Eropa, dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika, yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkotika, khususnya jenisnya ecstasy yang semula populer di Eropa terutama di Negeri Belanda, sekarang telah meluas keseluruh dunia termasuk Indonesia. (Makaro, 2003)

Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau seri ng juga disebut ketergantungan pada narkotika. Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Menurut Hadiman, bahwa penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, sangat diperlukan karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di

samping itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkotika yang seolah-olah tidak dapat dibendung lagi. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi moti vasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai meramba ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustrasi dan kecewa.

## Pembahasan

Bangsa Indonesia, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penggunaan narkotika, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika di kalangan generasi muda. Selain itu Indonesia yang beberapa waktu lalu menjadi tempat transit dan pasar bagi peredaran narkotika, saat ini sudah berkembang menjadi produsen narkotika. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Oleh karena itu, semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pada bulan Agustus 2015 lalu, PBB melalui UNODC (*United Nations Office on Drugs dan Crime*) mengeluarkan wacana "Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkotika". Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkotika yang besar juga. *Troels Vester* adalah koordinator UNODC (*United Nations Office on Drugs dan Crime*) untuk Indonesia. Ia mengatakan bahwa diperkirakan ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkotika di Indonesia, ini data

tahun 2011 yang sementara dianggap paling valid. Sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna *crystalline methamphetamine* dan sekitar 950.000 pengguna ecstasy. Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna *cannabis* dan sekitar 110.000 pecandu heroin.

Sedangkan menurut perkiraan otoritas Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2015 ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba. Dulu, bahan yang paling banyak dikonsumsi adalah *cannabis*. Pada paruh kedua 1990-an ada peningkatan tajam pengguna heroin, terutama lewat jarum suntik. Ini mengakibatkan peningkatan pesat penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Tapi menjelang akhir 1990-an, yang paling banyak digunakan adalah *Amphetamine Type Stimulants* (ATS). Tindakan preventif tentu saja ada, pemerintah Indonesia merancang program untuk merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba setiap tahunnya.

Dalam konteks penanganan dampak kesehatan dari penyalahgunaan obat bius, ada sejumlah pelayanan yang ditawarkan, misalnya penanganan secara psikososial, konseling, terapi kelompok, konseling dan tes HIV/AIDS, termasuk juga penanganan dengan terapi anti-retroviral bagi penderita HIV. Sejak 2014 UNODC bekerjasama dengan BNN secara spesifik dan akan memulai program uji coba di beberapa provinsi untuk memastikan bahwa pengguna narkoba mendapat penanganan yang dibutuhkan berdasarkan keputusan antar-instansi.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi. Indonesia sendiri sudah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dan menyita narkotika dan obat bius ilegal dalam jumlah besar yang masuk dari luar negeri. Terutama bahan-bahan methamphetamine, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan "sabu-sabu".

Organisasi sindikat obat bius ini sangat rapih dan beroperasi dari beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati laut tanpa pengawasan. *Methamphetamine* akhir-akhir ini diproduksi langsung dalam jumlah besar di Indonesia, tapi banyak juga yang didatangkan lewat Cina, Filipina dan Iran. Pintu masuk utama ke Indonesia adalah pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya dan Denpasar. *Crystalline Methamphetamine* terutama masuk dari Malaysia dan diselundupkan ke Aceh, Medan dan daerah lain di Sumatra. Presiden Joko Widodo ingin meredam perdagangan obat bius dengan melakukan eksekusi

terhadap para terpidana mati dalam kasus narkoba. Apakah ini efektif, dan apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia menghadapi masalah ini?

Intinya adalah polemik antara pendekatan pidana dan psikologikal/rehab. PBB secara resmi menolak hukuman mati. Sekjen PBB sudah sering mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan hal itu. PBB juga sudah menyampaikan secara resmi sikap dan pandangannya dalam hal ini kepada pemerintah Indonesia. Yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mereduksi penawaran dan permintaan terhadap obat bius di negara itu. Kenyataan bahwa makin maraknya penyelundupan dan produksi *Amphetamine Type Stimulant / ATS* (jenis narkotika sintetis) di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan upaya untuk menanggulangi hal ini. Konsumsi dan penawaran ATS harus bisa direduksi, penanganan para pecandu ATS harus ditingkatkan. Saat ini, penanganan masih dilakukan di klinik-klinik dan rumah sakit khusus. Pemerintah perlu mengembangkan sistem penanganan yang lebih berdasarkan kegiatan komunitas.

Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dan forensik. Tapi memang, besarnya perdagangan narkoba di kawasan ini belum diketahui karena minimnya data-data. Tapi potensi terbesar memang ada di Indonesia dan Thailand. Negara-negara ASEAN perlu mencari kesemimbangan antara fasilitas perdagangan dan keamanan. Aparat keamanan harus bisa bekerja lebih efektif untuk mencegah penyelundupan narkoba lewat perbatasannya. Karena sejak tahun 1990-an hingga 2014, terdapat perubahan tren terhadap penggunaan Indonesia yang dahulu sebagai negara transit narkotika, menjadi negara tujuan atau "pasar". Kapolri Jenderal Pol Sutarman pada laporan rekap data narkotika di tahun 2014 mengatakan bahwa meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya pasokan narkotika ke dalam negeri. "Indonesia yang dulunya hanya sebagai negara transit, sekarang jadi negara tujuan. Ini dinilai sindikat internasional sebagai pasar narkoba yang mengutungkan," Drs. Jend. Sutarman berpendapat bahwa, dari hasil interogasi ditemukan adanya pengungkapan sindikat narkoba yang dilakukan oleh polisi maupun BNN yang merupakan suatu indikasi Indonesia sebagai produsen narkoba.

Dari pengungkapan yang ada, indikasi jaringan narkoba di Indonesia merupakan jaringan internasional, seperti jaringan China-Malaysia-Indonesia, Iran-Indonesia, Nigeria-Indonesia, Belanda-Indonesia, serta Philipina-Hongkong-Indonesia. Pada awal tahun 2015, sudah dipastikan bahwa Indonesia sudah berubah menjadi pasar

narkoba internasional. Perubahan tersebut dilihat dari tren peredaran dan penangkapan narkoba yang terjadi di Indonesia selama ini. "Indonesia sudah menjadi market (narkoba), bukan lagi transit seperti dahulu," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Tito mengatakan, pengungkapan peredaran sabu sebesar 73 kilogram oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menunjukkan adanya tren bahwa narkoba masih beredar di Indonesia.

Untuk itu, hal tersebut menjadi keprihatinan bagi semua pihak, termasuk polisi sebagai penegak hukum. "Pengungkapan ini akan menjadi pemicu bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan narkotika secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi," ujar Tito. Di sisi lain, Tito melihat keberhasilan dalam pengungkapan peredaran sabu puluhan kilogram tersebut merupakan prestasi. Salah satunya ialah bisa melakukan tindakan tegas dan memberikan perlindungan negara kepada masyarakat. Sebagai upaya lanjutan, Polri akan berkonsolidasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk membongkar peredaran narkoba di Indonesia, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan Imigrasi Indonesia.

Sebagai berita terbaru, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri baru saja meringkus tujuh tersangka bandar Narkoba sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia, dengan barang bukti 10 kilogram sabu dan 100 butir pil ekstasi. Wakil Direktur Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Kombes Nugroho Aji Wijayanto mengatakan, bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut diselundupkan lewat jalur laut dari Malaysia ke Jambi. "Biasanya Narkoba diselundupkan melalui jalur laut Malaysia ke Medan. Namun mereka rupanya berganti lokasi," dikatakan pada 18 Januari 2016 lalu. (detik.com). Jadi dapat dipastikan bahwa pemasok narkotika terbesar untuk Indonesia tidak lain adalah Malaysia, dengan adanya pula penangkapan besar yang terjadi dimana Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap jaringan narkotika Malaysia dengan barang bukti 7.850 pil ekstasi di bulan Januari 2016.

Sebagai Contoh dalam kasus ini, seorang warga Johor, Malaysia, berinisial TN ditetapkan sebagai buronan begitu pula dengan *downline*-nya yang berinisial IZ. Terungkap, sindikat itu akan membangun pabrik sabu di Riau. 7.850 ekstasi itu terbungkus dalam beberapa plastik besar. Terdiri dari 400 butir pil ekstasi warna hijau berlogo S, 3.950 butir ekstasi warna biru muda berlogo XO, dan 3.500 butir pil ekstasi warna biru muda berlogo

S. Ia menuturkan ribuan pil ekstasi itu dikirimkan dari Malaysia ke Pekanbaru pada 20 Januari 2016. Ekstasi itu rencananya akan dipasarkan ke berbagai wilayah di Provinsi Riau. Selain ribuan pil ekstasi, tersangka IZ ternyata juga berencana membuat pabrik narkoba jenis sabu. Dari tangan warga Rokan Hilir itu, petugas menemukan puluhan alat laboratorium dan perangkat membuat narkoba berbentuk kristal itu.

Hasil pengembangan di Jalan Sungai Batak, petugas juga menemukan sebuah brankas yang diduga digunakan untuk menyimpan sabu dan narkoba lainnya. Brankas ini digunakan untuk mengirimkan narkoba. Seolah-olah narkoba yang dikirimkan merupakan paket karena memakai brankas. Ini merupakan jenis pengiriman logistik baru karena brankas tentu minim pembukaan karena benda yang bersifat privat. Sehingga dengan demikian hal ini perlu dimonitoring dan diantisipasi dengan baik.

### **Bahaya Narkoba**

Narkoba sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut:

### **Bahaya yang bersifat pribadi**

1. Narkoba akan merubah kepribadian si korban secara drastis, seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah, melawan dan durhaka;
2. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat tidur dan sebagainya, hilangnya ingatan, dada nyeri dan dikejar rasa takut;
3. Semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba;
4. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangnya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah kasus-kasus perkosaan;
5. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri;
6. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

### **Bahaya yang bersifat keluarga**

1. Tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat;

2. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua;
3. Kurang menghargai harta milik yang ada seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali;
4. Mencemarkan nama keluarga.

### **Bahaya yang bersifat sosial**

1. Berbuat yang tidak senonoh (mesum/cabul) secara bebas, berakibat buruk dan mendapat hukuman masyarakat;
2. Mencuri milik orang lain demi memperoleh uang;
3. Mengganggu ketertiban umum, seperti ngebut dijalanan dan lain-lain;
4. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sosial manakala berbuat kesalahan;
5. Timbulnya keresahan masyarakat karena gangguan keamanan dan penyakit kelamin lain yang ditimbulkan oleh hubungan seks bebas.

### **Bahaya bagi bangsa dan Negara**

1. Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa;
2. Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dikuasai oleh bangsa asing;
3. Penyelundupan akan meningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan negara;
4. Pada akhirnya bangsa dan negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

### **Tinjauan Yuridis**

Pengaturan tentang narkoba di Indonesia dapat ditemui dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba. Narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia

sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Perlu diketahui juga bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk itu, adapun peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- g. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NOMOR;

01/PB//MA/III/2014; NOMOR: 03 Tahun 2014; NOMOR:11 Tahun 2014; NOMOR: 03 Tahun 2014; NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014; NOMOR: 1 Tahun 2014; NOMOR: PERBER/01/III/2014/BNN TENTANG Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

### **Gerakan Anti Narkoba**

Meskipun di negara kita, secara normatif sudah ada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika yang mengancam hukuman cukup berat bagi siapa saja yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran zat-zat berbahaya itu, nyatanya tidak ada tanda-tanda kasus-kasus narkoba akan berkurang. Bahkan sebaliknya, seiring arus kebebasan yang mendompleng suasana euforia reformasi, kita menjadi saksi perihal makin maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya. Di pihak lain, kita belum melihat penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dalam kejahatan berbahaya tersebut. Yang juga menyulitkan penegakan hukum serta penanggulangan merebaknya narkoba adalah keterlibatan oknum-oknum penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut sangat dilemmatis, sebab berbagai upaya penggerebekan penganar narkoba akan sia-sia jika mereka sudah punya “mata” dan “telinga” di jajaran aparat penegak hukum yang dapat menyebabkan gagalnya penangkapan serta pengungkapan kasus narkoba.

### **Penanggulangan Narkoba**

Kondisi yang telah diuraikan sebelumnya membuat para pakar mencoba menganalisa penyebab maraknya penggunaan narkoba. Pertama, yang dapat dipotret adalah kemandirian individu dalam menghadapi permasalahan tertentu, yang dapat dikaji melalui teori kontrol. Teori kontrol atau social control theory menunjuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* sendiri menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Gagasan di masyarakat untuk menggelar aksi pemberantasan narkoba secara begitu marak, bisa dilihat di jalan-jalan perkampungan dan perumahan di sekitar Jabotabek. Sebagai misal: “Masyarakat dan Pemerintah Indonesia menyatakan perang dengan narkoba”. Tidak cukup sampai di situ, muncul aksi pemberantasan narkoba oleh masyarakat, akibat sudah tak tahan lagi

menyaksikan ulah para pemakai, pengedar dan bandar narkoba. Penggunaan teori kontrol sosial ini diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi yaitu (Romli, 1992):

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat.
- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* (atau peradilan pidana) sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi guna menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self-report survey*

Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat;
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan brandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*);
3. Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkoba adalah haram sebagaimana haramnya Babi dan berbuat zina;
4. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkoba, di Rumah oleh Ayah dan Ibu, di Sekolah oleh Guru/Dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu

sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). (Mulyadi, 2011).

Di samping itu, di dalam penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. (Sunarso, 2004)

### Data Tentang Narkoba

Pada dasarnya pengguna narkoba di Indonesia dari tahun 2004 – 2015 cenderung meningkat, hal ini dapat kita lihat sebagaimana data berikut ini:



Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun pengguna narkoba cenderung meningkat hal ini sangat berdampak buruk terhadap generasi anak muda. Untuk itu, perlu diketahui bersama dengan meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia hal ini sangat berdampak terhadap masyarakat Indonesia. Untuk itu, dengan kasus seperti ini perlu dikaji apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah efektif? atau pelaksanaan dan/atau implementasinya serta sosialisasinya kurang efektif dan tidak sesuai dengan target serta tujuan dari pemerintah untuk membasmi dan memberantas narkoba. Karena narkoba merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Perlu digarisbawahi bersama, bahwa pemerintah dan masyarakat sudah sepakat untuk membasmi narkoba karena narkoba merupakan musuh besar dari masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu adanya terobosan baru dan/atau sistem baru terkait bagaimana mengurangi angka kriminal dan pengguna narkoba di dalam suatu daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa yang harus diperkuat adalah kontrol pribadi dan kontrol sosial sebagai benteng yang harus dimiliki dalam upaya pemberantasan narkoba. Di sisi lain aparat penegak hukum juga harus tanggap dan concern dengan keresahan yang muncul di masyarakat dan mulai mewujudkan supremasi hukum, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat perihal keseriusan mereka menangani permasalahan ini. Penelitian yang lebih mendalam untuk menjawab masalah penggunaan narkoba dan solusinya juga sangat diperlukan. Akhirnya semua sistem di masyarakat saling bahu membahu untuk melindungi generasi muda tumpuan bangsa, menolongnya dari jurang kehancuran akibat narkoba. Akan tetapi suatu bentuk pengamanan masyarakat yang acap kali disebut “perang” terhadap narkoba perlu dikritisi. Istilah perang terhadap narkoba jelas merupakan suatu istilah yang dapat menyesatkan.

Istilah ini menunjukkan bahwa seolah-olah saat ini masyarakat sedang menghadapi perang besar terhadap para pengedar narkoba. Meskipun amat sangat banyak spanduk bernada perang, tidak jelas dengan cara apa perang itu dilakukan. Apakah berupa pengeroyokan terhadap para pengedar. Penutupan tempat-tempat jual beli narkoba. Menghukum pemakai dan pengedar. Belum jelas benar apa strategi yang hendak dijalankan dalam “perang” tersebut. Istilah ini juga menyiratkan suatu kondisi sesaat sebagai waktu dilakukannya perang itu dengan para pengedar sebagai musuhnya. Lalu di mana letak persoalan kekeliruan dalam istilah “perang” melawan narkoba.

Pertama, dengan “perang total” yang kini sedang dijalankan, masyarakat akan menghabiskan banyak energi dan perhatian hanya untuk saat ini saja. Bagi para pengedar hal itu hanya dilihat sebagai indikator untuk menyurutkan sedikit aksi mereka sesaat atau akan mencari daerah lain yang masih “aman”. Kedua, “perang” yang dijalankan tanpa strategi dan langkah-langkah yang jelas mudah untuk diatasi atau disiasati oleh jaringan narkoba internasional. Ketiga (dan ini yang paling penting), masalah narkoba lebih dekat analoginya dengan penyakit kanker daripada “musuh”, mengingat narkoba secara perlahan-lahan membesar di dalam tubuh kita dan tidak bisa diatasi dengan mudah dengan cara memotong bagian itu. Problem narkoba jelas bukan suatu problem yang sederhana dan akan hancur dengan cara diperangi secara *sporadis*.

Beberapa hal perlu kita perhatikan, antara lain bahwa bisnis ini melibatkan jaringan yang sangat *well organised*, yang lingkungannya tidak hanya lokal atau nasional melainkan global. Bisnis ini

akan maju dengan pesat apabila demand-nya juga besar. Dari segi inilah masyarakat harus memperhatikan dengan serius, dengan menjawab pertanyaan mengapa semakin banyak anak-anak muda kita lari kepada narkoba. Mengapa anak-anak muda kita tidak takut lagi kehilangan masa depannya. Mengapa orang tua kurang berperan dalam mengurangi besarnya “demand” ini dengan cara mendidik, membimbing dan mengasahi putra-putrinya. Mengapa pranata-pranata sosial tidak berfungsi dengan baik. Sederet pertanyaan di atas perlu kita renungkan. Dari uraian di atas, agar istilah perang ini tidak sia-sia maka, yang kita maksudkan bukanlah perang yang sporadis melainkan perang berkelanjutan terhadap masalah narkoba yang dapat berjalan dalam waktu panjang dan tidak akan selesai selama problem narkoba masih ada. Hal lainnya, dan ini juga tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan narkoba, yaitu *political will* dari pemerintah. Pengalaman negara Amerika Serikat yang semakin tersadar dengan problem besar ini menunjukkan bahwa *political will* merupakan *the most powerful weapon* dalam memerangi perdagangan narkoba. Kekuatan kepolisian atau militer nomor satu untuk memerangi peredaran narkoba, dengan dilengkapi peralatan modern sekalipun, tidak akan berhasil tanpa komitmen penuh dari pemimpin politik suatu negeri.

Hal demikian menjadi sangat penting kita perhatikan, yaitu sejauh mana masyarakat disamping terus menggelorakan semangat anti narkoba pada satu sisi, tidak boleh lupa untuk terus memberi pressure pada pemimpin politik negeri ini agar mereka memberikan komitmen penuh dalam menanggulangi masalah narkoba ini. Tanpa *political will*, perang terhadap narkoba hanya dapat dimenangkan sesaat dan tinggal diatas spanduk-spanduk di pinggir jalan saja.

## Daftar Pustaka

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Mahmud Mulyadi. (2011). *Politik Hukum Pidana*. Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Romly Atmasasmita. (1992) *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Eresco.

Siswanto Sunarso. (2004) *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.